BENCANA – PENANGGULANGAN – PENYELENGGARAAN
2025
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 5, LD 2025/NO. 337
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 5 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

ABSTRAK : - Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bangka Tengah ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, martabat, harta benda, dan rasa aman dari ancaman bencana alam, nonalam, maupun sosial. Untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, diperlukan upaya perlindungan masyarakat yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh pada tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana. Selain itu, penetapan Peraturan Daerah ini merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah sesuai dengan amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Perpres No. 17 Tahun 2018; Perpres No. 87 Tahun 2020; Permendagri No. 33 Tahun 2006; Perda No. 48 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Perda No. 2 Tahun 2023; Perda No. 1 Tahun 2025.

- Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan umum, asas, prinsip, dan ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bangka Tengah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu urusan penanggulangan bencana. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi sesuai standar pelayanan minimum, perlindungan masyarakat, pengurangan risiko bencana, serta pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Regulasi ini mencakup pengaturan hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan sosial, pendidikan, pelatihan, dan informasi, sekaligus kewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan berpartisipasi dalam kegiatan kebencanaan. Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana dibagi menjadi tiga fase utama, yaitu tahap prabencana yang meliputi situasi tidak terjadi bencana dan situasi berpotensi bencana, tahap tanggap darurat, serta tahap pascabencana.

- Pada tahap prabencana, fokus kegiatan meliputi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, pemaduan ke dalam rencana pembangunan daerah, analisis risiko, mitigasi, kesiapsiagaan, serta pengoperasian sistem peringatan dini. Saat terjadi bencana atau situasi tanggap darurat, Bupati menetapkan status keadaan darurat dan perangkat daerah berwenang memperoleh kemudahan akses berupa pengerahan sumber daya, pengadaan barang/jasa langsung, penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, hingga pengendalian komando. Pada tahap pascabencana, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana, sarana, serta fungsi pelayanan publik. Peraturan Daerah ini juga mengatur pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana, skema pendanaan dari APBD dan sumber sah lainnya, kerja sama antardaerah/lembaga, peran serta masyarakat, hingga mekanisme pemantauan, pelaporan, dan evaluasi berkala.

CATATAN
- Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Desember 2025.
- Penjelasan 8 Lembar.